



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ ₂₉₁ /HK/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2023/2024

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023/2024 yang objektif, transparan dan akuntabel;

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2023/2024 lingkup Kabupaten Buleleng, perlu membentuk Tim Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 33);

8. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 Hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan alokasi penerimaan peserta didik baru;
 - b. merencanakan segala keperluan penerimaan peserta didik baru;
 - c. memantau dan mengawasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Tingkat Satuan Pendidikan;
 - d. menyiapkan keperluan administrasi penerimaan peserta didik baru;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumuman penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023/2024; dan
 - f. membuat laporan hasil penerimaan peserta didik baru;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 2023.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 April 2023


PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19610716 200803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 291/HK/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN
2023/2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2023/2024

- Pengarah : 1. Penjabat Bupati Buleleng
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- Wakil Ketua I : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- Tim Pendataan
Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- Anggota : 1. Made Lestyarini, SH, Fungsional Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
2. Mohammad Syukri, Pengawas Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
3. Ramli Hasan, Staf Pendidikan Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
4. I Nyoman Yasa, S.Pd Widya Prada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
5. Eka Titi Suryani, SP, M.Pd Widya Prada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- Tim Admin Aplikasi
Koordinator : Gede Wardana, S.Kom, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- Anggota : 1. I Kadek Hery Purwanto, SH, Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
2. Dewa Ketut Sudiarmika, Jasa Tenaga Operator Sistem Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Kadek Artawan, Jasa Tenaga Operator Sistem Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Tim Pengawasan

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- Anggota : 1. Koordinator Wilayah Kecamatan Tejakula.
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kubutambahan.
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Sawan.
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Buleleng.
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukasada.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Banjar.
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Seririt.
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Busungbiu.
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Gerokgak.
10. Koordinator Pengawas Kabupaten Buleleng.
11. Pengawas Pendidikan se-Kabupaten Buleleng.

Tim Help Desk dan Pengaduan

- Koordinator Help Desk : Komang Manis Suryani, A.Md., S.E., Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- Anggota : 1. Ni Luh Dewi Astiti, SE, Jasa Tenaga Administrasi Umum pada SKPD Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
2. Ni Putu Rima Suliani, Jasa Tenaga Administrasi Umum pada SKPD Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Gusti Putu Sri Wahyuni, Jasa Tenaga Administrasi Umum pada SKPD Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

4. Made Handy Junaedy Tirka, A.Md, Jasa Tenaga Operator Sistem Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
5. Kadek Devi Marheni, SE, Jasa Tenaga Administrasi Umum pada SKPD Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
6. Luh Putu Harta Widiyanti, S.Pd, Jasa Tenaga Operator Sistem Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
7. Desak Putu Widya Cantika Devi, SE, Jasa Tenaga Administrasi Umum pada SKPD Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
8. Gede Agus Muliawan, S.Sos, Jasa Tenaga Operator Sistem Lainnya di SKPD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Koordinator Pengaduan : Hijriatul Aini, Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- Anggota :
1. Teddy Hariawan, S.I.Kom, M.A.P, Jasa Tenaga Operator Sistem Lainnya di SKPD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 2. Dewa Komang Darwin Suputra, SE, Jasa Tenaga Operator Sistem Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 3. Gusti Kompyang Tri Muliani, SE, Jasa Tenaga Operator Sistem Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19818716 200803 1 001


PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA